



# Bagian Sumber Daya Perguruan Tinggi

- Tenaga Pendidik (Dosen)
- Jabatan Fungsional Dosen
- Beban Kerja Dosen
- Pengisian Riwayat Pekerjaan pada laman Sister



# TENAGA PENDIDIK (DOSEN)



# Aturan

---

Undang undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, BAB V  
Pasal 45

---

Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen

---

Permenristekdikti No. 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas  
Permenristekdikti No. 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik  
Pada Perguruan Tinggi

# Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen

- Pasal 2 Dosen wajib memiliki :
  - kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.



# Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen

- Pasal 8 (1) Tunjangan profesi diberikan kepada dosen yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki sertifikat pendidik yang telah diberi nomor registrasi dosen oleh Departemen;
  - b. melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan:
    - 1) beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) SKS yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan; dan
    - 2) beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain;
  - c. tidak terikat sebagai tenaga tetap pada lembaga lain di luar satuan pendidikan tinggi tempat yang bersangkutan bertugas;
  - d. terdaftar pada Departemen sebagai dosen tetap; dan
  - e. berusia paling tinggi:
    - 1) 65 (enam puluh lima) tahun; atau
    - 2) 70 (tujuh puluh) tahun bagi dosen dengan jabatan profesor yang mendapat perpanjangan masa tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# TENAGA KEPENDIDIKAN (TENDIK)

# Registrasi Tenaga Kependidikan

- Permenristekdikti No. 49 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
- Laman : <http://sdm.pddikti.kemdikbud.go.id/>

# SEMESTER DAN PELAPORAN

Ganjil						Genap					
Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
Pelaporan BKD Genap		Penutupan Laporan PDDDIKTI Genap				Pelaporan BKD Ganjil		Penutupan Laporan PDDDIKTI Ganjil			



# JABATAN FUNGSIONAL DOSEN



# SKEMA PENGEMBANGAN KARIR JABATAN AKADEMIK DOSEN

## PENGEMBANGAN KARIR

- ✓ SERTIFIKASI PENDIDIK/DOSEN
- ✓ PENGEMBANGAN KOMPETENSI PROFESIONAL/STUDI LANJUT
- ✓ KENAIKAN JABATAN FUNSIONAL AKADEMIK/PANGKAT (JAFA/P)
- ✓ PENGEMBANGAN KARYA ILMIAH/PENELITIAN/PUBLIKASI ILMIAH



# Alur Karir Dosen



## KELOMPOK JABATAN AKADEMIK/PANGKAT/GOLONGAN DOSEN

JABATAN AKADEMIK DOSEN	ASISTEN AHLI (AA)	LEKTOR (L)		LEKTOR KEPALA (LK)			PROFESOR (P)	
PANGKAT/GOLONGAN	PENATA MUDA TKT-I / (III-B)	PENATA/ (III-C)	PENATA TKT-1/ (III-D)	PEMBINA/ (IV-A)	PEMBINA TKT-1/ (IV-B)	PEMBINA UTAMA MUDA/ (IV-C)	PEMINA UTAMA MADYA/ (IV-D)	PEMBINA UTAMA/ (IV-E)
AK. MIN.	150	200	300	400	550	700	850	1050
<b>NAIK JABATAN REGULER</b>	AA	1 →	L	2 →	LK	3 →	P	
<b>LONCAT JABATAN</b>	AA	1 →		2 →			3 →	
<b>NAIK PANGKAT DLM JAB.SAMA</b>		← 1		← 2			← 3	

# Regulasi

**01**

**PERMENPAN NO 46 TAHUN 2013 PERUBAHAN ATAS PERMENPAN NO 17 TAHUN 2013**  
Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya

**02**

**PERMENDIKBUD NO 92 TAHUN 2014**  
Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit

**03**

**SKB BKN NO 4/VIII/PB2014 & NO 24 TAHUN 2014**  
Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya

**04**

**PEDOMAN OPERASIONAL PENILAIAN ANGKA KREDIT KENAIKAN PANGKAT/JABATAN AKADEMIK DOSEN TAHUN 2019**

**05**

**SURAT EDARAN PLT DIRJEN SDID NO. 638/E.E4/KP/2020 TANGGAL 4 JUNI 2020**  
Tentang Pemberlakuan PO PAK 2019 mulai 1 Juli 2020

**06**

**SURAT EDARAN NO. 4 TAHUN 2021**  
Tentang Penjelasan Tambahan terhadap PO PAK Tahun 2019

# PROPORSI PEMENUHAN ANGKA KREDIT

No	Jabatan	Kualifikasi Akademik	Unsur Utama			Unsur Penunjang
			Pendidikan dan Pengajaran	Penelitian	Pengabdian kepada Masyarakat	
1	Asisten Ahli	Magister	$\geq 55\%$	$\geq 25\%$	Min.0.50 ak dan $\leq 10\%$	$\leq 10\%$
2	Lektor	Magister	$\geq 45\%$	$\geq 35\%$	Min.0.50 ak dan $\leq 10\%$	$\leq 10\%$
3	Lektor Kepala	Doktor	$\geq 40\%$	$\geq 40\%$	Min.0.50 ak dan $\leq 10\%$	$\leq 10\%$
4	Profesor	Doktor	$\geq 35\%$	$\geq 45\%$	Min.0.50 ak dan $\leq 10\%$	$\leq 10\%$

# Memperjelas wewenang dan tanggung jawab dosen

Tabel 4. Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen dalam Mengajar Program Studi

No.	JABATAN AKADEMIK DOSEN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PROGRAM STUDI (STRATA)		
			DIPLOMA/SARJANA	MAGISTER	DOKTOR
1	Asisten Ahli	Magister	M	-	-
		Doktor	M	B	B
2	Lektor	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B
3	Lektor Kepala	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	M
4	Profesor	Doktor	M	M	M

M = Melaksanakan; B = Membantu

Tabel 5. Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen dalam Kegiatan Bimbingan Laporan Tugas Akhir, Skripsi, Tesis dan Disertasi

No.	JABATAN AKADEMIK DOSEN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	BIMBINGAN TUGAS AKHIR		
			SKRIPSI/TUGAS AKHIR	TESIS	DISERTASI
1	Asisten Ahli	Magister	M	-	-
		Doktor	M	B	-
2	Lektor	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B
3	Lektor Kepala	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B/M*
4	Profesor	Doktor	M	M	M**

\* = Memiliki karya ilmiah sebagai penulis pertama pada jurnal ilmiah internasional bereputasi

\*\* = Memiliki karya ilmiah sebagai penulis pertama atau sekurang-kurangnya penulis korespondensi pada jurnal ilmiah internasional bereputasi

M = Melaksanakan (Pembimbing Utama, Promotor)

B = Membantu (Pembimbing Pendamping, Co Promotor)

Tabel 1. Jumlah Angka Kredit Kumulatif Paling Sedikit dari Unsur Utama dan Unsur Penunjang

NO	JABATAN	KUALIFIKASI AKADEMIK	UNSUR UTAMA			UNSUR PENUNJANG
			PELAKSANAAN PENDIDIKAN	PELAKSANAAN PENELITIAN	PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT	
1	Asisten Ahli	Magister	≥ 55%	≥ 25%	Paling Sedikit 0.50ak dan ≤ 10%	≤ 10%
2	Lektor	Magister	≥ 45%	≥ 35%	Paling Sedikit 0.50ak dan ≤ 10%	≤ 10%
3	Lektor Kepala	Magister/Doktor	≥ 40%	≥ 40%	Paling Sedikit 0.50ak dan ≤ 10%	≤ 10%
4	Profesor	Doktor	≥ 35%	≥ 45%	Paling Sedikit 0.50ak dan ≤ 10%	≤ 10%

- 6 .1. SETIAP PENGUSULAN JAJA/PANGKAT, UNSUR UTAMA TIDAK BOLEH NOL**
- 2. KUALIFIKASI PENDIDIKAN DOSEN MENGAJAR DIPLOMA/SARJANA MIN: MAGISTER**
- 3. KUALIFIKASI PENDIDIKAN DOSEN MENGAJAR PASCASARJANA (S2 & S3): DOKTOR**
- 4. KUALIFIKASI MINIMAL BIMBINGAN TUGAS AKHIR UNTUK:**
- 4.1. TA/SKRIPSI : MAGISTER, ASISISTEN AHLI**
- 4.2. TESIS : DOKTOR, ASISTEN AHLI**
- 4.3. DISERTASI : DOKTOR, LEKTOR**

**SURAT EDARAN PLT  
DIRJEN SDID  
NO.638/E.E4/KP/2020  
TANGGAL 4 JUNI  
2020  
Tentang  
Pemberlakuan PO  
PAK 2019 mulai 1 Juli  
2020**

**Tabel 6a. Tugas, Tanggung Jawab dalam Publikasi Karya Ilmiah untuk Kenaikan Jabatan Akademik Reguler sebagai Penulis Pertama**

No	Jabatan Akademik	Persyaratan Khusus Karya Ilmiah			
		Jurnal Nasional (Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat 3, atau peringkat 4, atau peringkat 5, atau peringkat 6, atau Jurnal Nasional di luar Peringkat)	Jurnal Nasional Terakreditasi (Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat Akreditasi 1 atau peringkat 2, atau Jurnal Nasional Terakreditasi Dikti)	Jurnal Internasional	Jurnal Internasional bereputasi
1	Asisten Ahli	W	S	S	S
2	Lektor	W	S	S	S
3	Lektor Kepala/ Magister	S	S	W	S
	Lektor Kepala/ Doktor	S	W	S	S
4	Profesor	S	S	S	W

W : wajib ada, atau boleh digantikan dengan karya ilmiah yang angka kreditnya lebih tinggi  
S : disarankan ada



# Peer Review Karya Ilmiah

Agar menjadi keseragaman dalam penilaian *peer review* karya ilmiah di Lingkungan LLDIKTI Wilayah III, :

1. Penilaian *peer review* usulan jabatan akademik Asisten Ahli dan Lektor untuk pengangkatan awal atau kenaikan jabatan akademik dan kenaikan pangkat dosen paling sedikit 1 (satu) orang dosen sebidang ilmu yang memiliki jabatan akademik dan kualifikasi akademik yang setara atau lebih tinggi dari jabatan akademik dan kualifikasi akademik dari dosen yang diusulkan sesuai Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010;
2. Penilaian *peer review* usulan jabatan akademik Lektor Kepala dan Profesor untuk kenaikan jabatan akademik atau kenaikan pangkat dosen paling sedikit 2 (dua) orang dosen sebidang ilmu yang memiliki jabatan akademik dan kualifikasi akademik yang setara atau lebih tinggi dari jabatan akademik dan kualifikasi akademik dari dosen yang diusulkan sesuai Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010;
3. Untuk usulan Lektor Kepala dan Profesor penilaian *peer review* pada angka 2 (dua) di *review* oleh 1 (satu) *peer review* dari perguruan tinggi internal dan 1 (satu) *peer review* dari perguruan tinggi eksternal atau 2 (dua) *peer review* dari perguruan tinggi eksternal;
4. *Peer review* memberikan penilaian kualitatif dan kuantitatif pada komentar Penilaian *peer review*, tidak hanya sebatas satu atau dua kalimat dan ditulis tangan;
5. Mencatumkan NIDN, unit kerja, bidang ilmu, jabatan akademik beserta KUM dan Pendidikan terakhir *peer review* pada lembar Penilaian *peer review* (format penilaian *peer review* karya ilmiah terlampir);
6. Dosen yang diusulkan dalam usul jabatan akademik dimohon melampirkan full thesis/disertasi dan di upload pada *repository* perguruan tinggi;
7. Setiap *url* dokumen, *url peer reviewer*, *url check similarity*, dan *url* korespondensi wajib menggunakan *url repository* perguruan tinggi;
8. Apabila pengusul tidak menyampaikan sesuai dengan format penilaian *peer review* dan *url* pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 8 (delapan) maka karya ilmiah belum dapat diproses;

# PENGANGKATAN AWAL

- Ijazah S2/S3 atau yang setara
- 10 Angka Kredit diluar Ijazah (Tridharma)
- 1 Karya ilmiah pada jurnal nasional sebagai penulis pertama / tunggal
- 1 Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
- Minimal 1 Tahun Melaksanakan Tugas sebagai Dosen
- Prestasi Kerja 1 Tahun Terakhir Minimal Bernilai Baik
- Persetujuan Senat Fakultas

## PENGANGKATAN AWAL ASISTEN AHLI

Ijazah S2 (Setara) =		150.00
Bidang A $\geq$	<u>55%</u>	5.50
Bidang B $\geq$	<u>25%</u>	2.50
Bidang C $\leq$	<u>10%</u>	1.00
Bidang D $\leq$	<u>10%</u>	1.00
Jumlah		160.00

## PENGANGKATAN AWAL LEKTOR

Ijazah S3 (Setara) =		200.00
Bidang A $\geq$	<u>45%</u>	4.50
Bidang B $\geq$	<u>35%</u>	3.50
Bidang C $\leq$	<u>10%</u>	1.00
Bidang D $\leq$	<u>10%</u>	1.00
Jumlah		210.00

# NAIK JABATAN REGULER

## LEKTOR

- Paling kurang 2 (dua) tahun dalam jabatan terakhir (Asisten Ahli)
- Mencapai Angka Kredit yang dipersyaratkan (Kumulatif, Per Unsur Kegiatan)
- Memiliki Karya ilmiah pada jurnal nasional sebagai penulis pertama / tunggal
- Persetujuan Senat Fakultas

<b><u>NAIK JABATAN KE L E K T O R</u></b>				
Ijazah ( Setara )	S2	S3	S2	S3
		150.00	200.00	150.00
Bidang A $\geq$ <u>45%</u>	22.50	0.00	67.50	45.00
Bidang B $\geq$ <u>35%</u>	17.50	0.00	52.50	35.00
Bidang C $\leq$ <u>10%</u>	5.00	0.00	15.00	10.00
Bidang D $\leq$ <u>10%</u>	5.00	0.00	15.00	10.00
Jumlah	200.00	200.00	300.00	300.00

# NAIK JABATAN REGULER

## LEKTOR KEPALA

- Minimal telah 2 (dua) tahun dalam jabatan terakhir (Lektor)
- Mencapai Angka Kredit yang dipersyaratkan (Kumulatif, Per Unsur Kegiatan)
- S3/Doktor, Karya ilmiah pd jurnal ilmiah Nasional Terakreditasi sebagai penulis pertama/tunggal
- S2/Magister, Karya ilmiah pd jurnal Internasional sbg penulis pertama/tunggal
- Untuk masa kerja < 8 tahun : Melampirkan bukti proses pembimbingan paling sedikit setara 40 angka kredit yang berasal dari bimbingan Tugas Akhir, KKI, KKN, PKL, Magang, Kegiatan Kemahasiswaan (bukti keg.: sesuai di pelaksanaan pendidikan sejak TMT berakhir)
- Persetujuan Senat Universitas
- Memiliki Sertifikat Pendidik

### NAIK JABATAN KE LEKTOR KEPALA

Ijazah ( Setara )	S2	S3	S2	S3	S2	S3
		150.00	200.00	150.00	200.00	150.00
Bidang A ≥ <u>40%</u>	100.00	80.00	160.00	140.00	220.00	200.00
Bidang B ≥ <u>40%</u>	100.00	80.00	160.00	140.00	220.00	200.00
Bidang C ≤ <u>10%</u>	25.00	20.00	40.00	35.00	55.00	50.00
Bidang D ≤ <u>10%</u>	25.00	20.00	40.00	35.00	55.00	50.00
Jumlah	400.00	400.00	550.00	550.00	700.00	700.00

# LEKTOR KEPALA Masa Kerja kurang 8 Tahun

**SURAT EDARAN PLT  
DIRJEN SDID  
NO.638/E.E4/KP/2020  
TANGGAL 4 JUNI 2020  
Tentang Pemberlakuan  
PO PAK 2019 mulai 1  
Juli 2020**

Penyempurnaan terhadap syarat tambahan bagi pengusul yang memiliki masa kerja minimal di halaman 24, diubah menjadi:

(A). Seseorang yang ketika diusulkan ke Lektor Kepala dengan masa kerja kurang 8 (delapan) tahun sejak pengangkatan pertama dalam jabatan akademik Asisten Ahli, maka: (1) Diperlukan karya ilmiah yang memenuhi persyaratan sesuai lampiran V Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN no 4/VIII/PB/ 2014 dan 24 tahun 2014 ditunjukkan pada penjelasan Tabel 7 butir 1, butir 11, dan butir 12.2, (masing-masing di halaman 31, 34 dan 35), yaitu Jurnal Terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui oleh Kemendikbud (Clarivate Analytics *Web of Science* dan/atau *Scopus*) dengan SJR jurnal di atas 0,10 atau memiliki JIF Clarivate Analytics WoS paling sedikit 0,05. Tidak termasuk dalam kriteria ini adalah jurnal berstatus *coverage discontinued* dan *cancelled* di *Scopus/SCImagojr* serta kelompok *Emerging Sources Citation Index (ESCI)* di *Clarivate Analytics WoS*.; dan (2) Melampirkan bukti proses pembimbingan paling sedikit setara 40 (empat puluh) angka kredit yang berasal dari bimbingan Tugas Akhir, KKL, KKN, PKL, Magang, Kegiatan Kemahasiswaan.

# NAIK JABATAN REGULER

## GURU BESAR/PROFESOR

- Ijazah harus S3/Doktor/Setara
- Telah 3 (tiga) tahun sejak S3/Doktor (**bila kurang < 3 tahun : menambahkan 1 (satu) artikel yang diterbitkan pada Jurnal Internasional Bereputasi (sesuai penjelasan Tabel 7 butir 1, 12.1 dan 12.2) yang dipublikasikan dari hasil penelitian setelah studi S3).**
- Minimal telah 2 (dua) tahun dalam jabatan terakhir (Lektor Kepala)
- Minimal 10 Tahun Pengalaman Kerja sejak Dosen tetap
- Mencapai Angka Kredit yang dipersyaratkan (Kumulatif, Per Unsur Kegiatan)
- Karya ilmiah **pada [jurnal Internasional Bereputasi](#) sbg penulis pertama**
- **pernah mendapatkan hibah penelitian kompetitif/penugasan tingkat daerah/nasional/kementerian/ internasional/korporasi, atau kompetitif internal Perguruan Tinggi, (sebagai ketua, kecuali penelitian program tesis/disertasi); atau pernah membimbing/membantu membimbing program doktor, atau pernah menguji sekurang-kurangnya tiga mahasiswa program doctor (baik di perguruan tinggi sendiri maupun perguruan tinggi lain); atau sebagai reviewer jurnal internasional bereputasi yang berbeda**
- Persetujuan Senat Universitas
- Memiliki Sertifikat Pendidik

# PROFESOR Masa Kerja 10-20 Tahun

**SURAT EDARAN PLT  
DIRJEN SDID  
NO.638/E.E4/KP/2020  
TANGGAL 4 JUNI 2020  
Tentang Pemberlakuan  
PO PAK 2019 mulai 1  
Juli 2020**

**(B). Seseorang yang ketika diusulkan dari jabatan akademik Lektor Kepala ke profesor dengan masa kerja 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) tahun, maka:**

**(1) Diperlukan karya ilmiah yang memenuhi persyaratan sesuai Penjelasan Tabel 7 butir 1, butir 11, dan butir 12.2, (masing-masing di halaman 31, 34 dan 35), yaitu Jurnal Terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui oleh Kemendikbud (Clarivate Analytics Web of Science dan/atau Scopus) dengan dengan SJR jurnal atau JIF Clarivate Analytics Web of Science sesuai dengan rata-rata nilai faktor dampak (*impact factor*) di klaster bidang ilmunya sebagai berikut;**

No.	Bidang Ilmu	Scopus	WoS
1	Art & Humminities (UU No. 12 Tahun 2012: Rumpun Ilmu Agama dan Ilmu Humaniora)	0,25	0,50
2	Social (UU No. 12 Tahun 2012: Rumpun Ilmu Sosial)	0,40	0,80
3	Science (UU No. 12 Tahun 2012: Rumpun Ilmu Alam, Ilmu Formal, dan Ilmu Terapan)	0,50	1,00

**dan (2) Melampirkan bukti proses pembimbingan paling sedikit setara 80 (delapan puluh) angka kredit yang berasal dari bimbingan Tugas Akhir, KKL, KKN, PKL, Magang, Kegiatan Kemahasiswaan**

# LONCAT JABATAN

## ASISTEN AHLI → LEKTOR KEPALA

- Persyaratan sama dengan yang regular namun ada tambahan :  
Minimal **2 (dua)** Karya ilmiah pd jurnal Internasional Bereputasi sbg penulis Pertama

## LEKTOR → PROFESOR

- Persyaratan sama dengan yang regular namun ada tambahan :  
Minimal **4 (empat)** Karya ilmiah pd jurnal Internasional Bereputasi sbg penulis Pertama



Dalam rangka penjaminan mutu dan peningkatan kualitas dosen, maka bagi pengusul loncat jabatan Asisten Ahli ke Lektor Kepala dan Lektor ke Profesor harus memenuhi ketentuan seperti tabel 6b dengan perincian seperti di bawah ini:

**Seseorang yang diusulkan Loncat Jabatan dari Asisten Ahli ke Lektor Kepala dan dari Lektor ke Profesor, maka diperlukan pemenuhan persyaratan khusus sesuai Penjelasan Tabel 7 butir 1, butir 11, dan butir 12.2, (masing-masing di halaman 31, 34 dan 35), yaitu dengan karya ilmiah 50% (lima puluh persen) diantaranya mempunyai SJR jurnal atau JIF Clarivate Analytics Web of Science sesuai dengan rata-rata nilai faktor dampak (*impact factor*) di klaster bidang ilmunya sebagai berikut;**

No.	Bidang Ilmu	Scopus	WoS
1	Art & Humminities (UU No. 12 Tahun 2012: Rumpun Ilmu Agama dan Ilmu Humaniora)	0,25	0,50
2	Social (UU No. 12 Tahun 2012: Rumpun Ilmu Sosial)	0,40	0,80
3	Science (UU No. 12 Tahun 2012: Rumpun Ilmu Alam, Ilmu Formal, dan Ilmu Terapan)	0,50	1,00

dan dipublikasikan setelah pendidikan sekolah. Pengajuan usulan jabatan akademik melalui loncat jabatan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali untuk pemenuhan persyaratan substansi, perbaikan usulan hanya dapat dilakukan untuk pemenuhan administrasi. Jika persyaratan substansi tidak dipenuhi, maka usulan dialihkan melalui mekanisme usulan kenaikan jabatan akademik secara regular.

NAIK  
PANGKAT  
DALAM  
JABATAN  
YANG  
SAMA

**LEKTOR : Penata, III/c (L200) ---- > Penata Tk I, III/d (L300)**

- Telah 2 (dua) Tahun dalam pangkat terakhir (III/c)
- Memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan (Kumulatif, Per Unsur Kegiatan)
- Karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi peringkat 3/4/5/6/ sebagai penulis Pertama

**LEKTOR KEPALA : Pembina, IV/a (LK400) --- > Pembina Tk I, IV/b (LK550) ----> Pembina Utama Muda, IV/c (LK700)**

- Telah 2 (dua) Tahun dalam pangkat terakhir (IV/a atau IV/b)
- Memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan (Kumulatif, Per Unsur Kegiatan)
- Karya ilmiah pd jurnal nasional terakreditasi peringkat 3/4/5/6/ dan/ atau Internasional sbg penulis Pertama

**PROFESOR : Pembina Utama Madya, IV/d (GB850) ----> Pembina Utama, IV/e (GB1050)**

- Telah 2 (dua) Tahun dalam pangkat terakhir (IV/d)
- Memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan (Kumulatif, Per Unsur Kegiatan)
- Karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi peringkat 1/2 atau jurnal nasional terakreditasi Dikti dikti sebagai penulis Pertama

**SURAT EDARAN PLT  
DIRJEN SDID  
NO.638/E.E4/KP/2020  
TANGGAL 4 JUNI 2020  
Tentang Pemberlakuan  
PO PAK 2019 mulai 1  
Juli 2020**

Tabel 6c di halaman 25 diubah menjadi:

**Tabel 6c. Tugas, Tanggung Jawab dalam Publikasi Karya Ilmiah untuk Kenaikan Pangkat dalam Jabatan Akademik yang Sama sebagai Penulis Utama\*.**


No.	Jabatan Akademik	Jurnal Nasional (Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat 3, atau peringkat 4, atau peringkat 5, atau peringkat 6)	Jurnal Nasional Terakreditasi (Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat Akreditasi 1 atau peringkat 2, atau Jurnal Nasional Terakreditasi Dikti)	Jurnal Internasional	Jurnal Internasional bereputasi
1	Lektor	W	S	S	S
2	Lektor Kepala/Magister	W	S	S	S
	Lektor Kepala/Doktor	W	S	S	S
3	Profesor	-	W	S	S

W : wajib ada, atau boleh digantikan dengan karya ilmiah yang angka kreditnya lebih tinggi

S : disarankan ada

\*) : satu artikel hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali pemenuhan pengusulan syarat khusus

Kesesuaian antara Pendidikan Terakhir, Karya Ilmiah, dan Bidang Ilmu Penugasan



# BEBAN KERJA DOSEN

---



**UU No. 14/2005 pasal 72 tentang BKD**  
**UU no. 12/2012 tentang Dikti**  
**Permenristekdikti No. 20/2017**  
**Kewajiban LK + Prof (3 tahun)**




**Permendikbud No.3/2020 pasal 30 SN Dikti**  
**Kepdirjen Dikti No. 12/E/KPT/2021**  
**POBKD 2021**



**Standardisasi dan Penjaminan Mutu BKD**



**Implementasi Kebijakan #Merdeka Belajar Kampus Merdeka**



**3 BKD dosen: 12-16 sks per semester, dengan standar:**



3.1

**Dosen B+C minimal 9 sks + semua komponen tidak boleh kosong, maksimal 16 sks per semester, dikecualikan dosen tugas belajar.**



3.2

**Dosen Tugas Tambahan B min 3 sks, C, D, dan E boleh kosong, maks 16 sks per semester.**



3.3

**Maksimum sub-unsur pelaksanaan pendidikan/ pengajaran 12 sks.**



3.4

**Dosen melaporkan kewajiban khusus**



3.5

**Kewajiban khusus berbeda untuk setiap jenjang JFA**



**Pencapaian IK Dosen berkontribusi pada IKU PT**  
**Pencapaian IKU PT berkontribusi pada IKU Kementerian**



# PO BKD Tahun 2021

Keputusan Dirjen Dikti No.12/E/KPT/2021



## #MBKM



Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka masuk dalam Rubrik BKD.

## Sesuai PO PAK 2019



Rubrik BKD disesuaikan dengan PO PAK 2019.

## Kinerja



Kinerja berorientasi "Outcome" minimal "Output" dan bukan proses.

## Beban Kerja



Beban kerja dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh (Minimum 37,5 jam per minggu) serta nisbah dosen dan mahasiswa (IPS= 1:45 dan IPA= 1:30)

## Kewajiban Khusus



Melaporkan Kewajiban Khusus Bagi Dosen dengan Jafung AA, L, LK dan Profesor setiap 3 Tahun.

## Penghargaan/Sanksi



Penghargaan bagi Dosen berkinerja Lebih dan Sanksi bagi dosen berkinerja kurang (Sesuai kebijakan internal PT dan peraturan perundang-undangan yang berlaku).

# Komponen Kegiatan Dosen dalam BKD 2021



1 Mencakup semua kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi




2 Unsur, sub-unsur, dan kegiatan sesuai dengan PO PAK

1. Menambah #MBKM
2. Mengutamakan layanan kepada Mahasiswa
3. Memberi penghargaan kegiatan yang sesuai IKU PT



3 Jumlah kegiatan tiap sub-unsur

1. Pendidikan Formal dan Sertifikat Diklat (A)= 2, Pelaksanaan Pendidikan (B)= 14;
2. Pelaksanaan Penelitian (C) =9;
3. Pelaksanaan PkM (D)=7;
4. Pelaksanaan penunjang (E)=10.



4 Berkontribusi pada pencapaian IKU PT



## PO BKD 2010



PELAKSANAAN 'BERVARIASI TIDAK TERSTANDAR'



CAPAIAN LUARAN KEGIATAN DOSEN BKD BERBASIS 'PROSES'



RINCIAN KEGIATAN DOSEN TIDAK TERSTANDAR



MASIH MENEKANKAN KEGIATAN DALAM KAMPUS DAN  
BELUM MENGAPRESIASI LAYANAN DOSEN KEPADA  
MAHASISWA



KINERJA DOSEN DIBATASI 16 SKS PER SEMESTER



KEWAJIBAN KHUSUS DIBERLAKUKAN HANYA UNTUK  
JENJANG JABATAN FUNGSIONAL 'PROFESOR'



CAPAIAN KINERJA BKD TIDAK BERKONTRIBUSI PADA  
CAPAIAN IKU PT

## PO BKD 2021



PELAKSANAAN DISTANDARDISASI SESUAI PERMENDIKBUD NO. 3  
TAHUN 2020 Pasal 30 ayat (5)



CAPAIAN LUARAN KEGIATAN BERBASIS 'OUTCOME' MINIMAL  
'OUTPUT'



RINCIAN KEGIATAN DOSEN MENGACU PADA TRIDHARMA PT DAN  
ARAH 'KEBIJAKAN MBKM'



MEMBERIKAN APRESIASI KEGIATAN LAYANAN DOSEN KEPADA  
MAHASISWA , MEREDEFINISI SKS DARI 'JAM BELAJAR' MENJADI  
'JAM BERKEGIATAN'



KINERJA DOSEN TIDAK DIBATASI HANYA 16 SKS PER SEMESTER  
KARENA ADANYA PENGHARGAAN 'KINERJA LEBIH'



KEWAJIBAN KHUSUS DIBERLAKUKAN UNTUK SEMUA JENJANG  
JABATAN FUNGSIONAL ( AA, L, LK, DAN PROFESOR)



CAPAIAN KINERJA BKD BERKONTRIBUSI LANGSUNG PADA  
CAPAIAN IKU PT

## PO BKD 2010



PELAKSANAAN 'LURING' PORTOFOLIO SECARA MANUAL



PORTOFOLIO BKD MERUPAKAN DOKUMEN PENUNJANG  
PENGEMBANGAN KARIER DOSEN



DATA BKD TIDAK BERMAKNA.



MENJADI BEBAN ADMINISTRASI DOSEN



PT MELAPORKAN / TIDAK MELAPORKAN PENILAIAN BKD  
KEPADA DITJEN DIKTI KEMENDIKBUD



TIDAK TERDAPAT PENGHARGAAN DAN SANKSI TERHADAP  
DOSEN



ASESOR BKD MENDAPAT NIRA JIKA MENGIKUTI  
PERSAMAAN PERSEPSI

## PO BKD 2021



PELAKSANAAN 'DARING' MENGGUNAKAN SISTEM TERINTEGRASI  
SUMBERDAYA DAN PD DIKTI



PORTOFOLIO BKD DOKUMEN YANG SECARA KUMULATIF  
DIGUNAKAN UNTUK PENGEMBANGAN KARIER DOSEN



DATA BKD DAPAT DIGUNAKAN UNTUK LAYANAN KARIER DOSEN  
YANG LAIN



MEREDUKSI BEBAN ADMINISTRASI DOSEN



PT MELAPORKAN PENILAIAN BKD KEPADA DITJEN DIKTI  
KEMENDIKBUD PADA BULAN NOVEMBER SETIAP TAHUNNYA




PT MEMBERIKAN PENGHARGAAN KEPADA DOSEN DENGAN  
BEBAN LEBIH DAN MEMBERI SANKSI BAGI DOSEN YANG TIDAK  
DAPAT MEMENUHI



ASESOR BKD ADALAH DOSEN YANG LULUS TES SELEKSI CALON  
ASESOR BKD, MEMILIKI SERTIFIKAT ASESOR DAN DITETAPKAN  
OLEH PIMPINAN PT

# Sister 1.5






# Fitur & Kegunaan

Fitur	Kegunaan
Perubahan Data Dosen	Data Pribadi, Pendidikan Formal, Kepangkatan, Jabatan Fungsional, Sertifikasi
Perubahan Data Tenaga Kependidikan	Data Pribadi, Pendidikan Formal, Kepangkatan, Jabatan Fungsional
Portofolio Dosen	Mencakup data pengajaran, penelitian, pengabdian dan penunjang.
Layanan Sertifikasi Dosen	Digunakan untuk menunjang proses layanan sertifikasi pendidik untuk dosen dengan jenis regular, mandiri, dokdiknis dan mitra.
Layanan Beban Kerja Dosen	Digunakan untuk menunjang proses layanan pelaporan beban kerja dosen
Layanan Penilaian Angka Kredit	Dapat digunakan pada SISTER Perguruan Tinggi untuk proses penilaian jenjang jabatan Asisten Ahli & Lektor.
Import Data Sinta	Memudahkan dosen dalam hal memasukkan data publikasi dari SINTA ke SISTER
Rekrutmen Asesor BKD	Layanan rekrutmen asesor BKD dilakukan pada SISTER Kemdikbud





# Aliran Data






# EVALUASI MUTU ASESOR BKD

## Rekrutmen Asesor BKD

NIRA BKD diterbitkan  
Jika LULUS Tes Seleksi  
Asesor

## Penguatan Mutu Asesor Lama

Mengukur Kembali  
Kompetensi dalam  
Melakukan Penilaian  
Portofolio Dosen



# KRITERIA ASESOR BKD



# Pengisian Riwayat Pekerjaan pada laman SISTER





Profil >

Kualifikasi ▾

Pendidikan formal

Diklat

Riwayat Pekerjaan

Kompetensi >

Pelaks. pendidikan >

Pelaks. penelitian >

Pelaks. pengabdian >

Penunjang >

Reward >

Layanan PAK >

Layanan BKD >

Layanan serdos

Data Dokumen

# Menu Kualifikasi

- Pendidikan Formal : Riwayat Pendidikan dari PDDIKTI
- Diklat : PEKERTI/ AA
  - Pengajuan data Pekerti / AA hanya dapat dilakukan kembali dengan batasan tanggal sertifikat tidak melebihi 11 Juli 2021.
- Riwayat Pekerjaan
  - Menu ini untuk mencatat riwayat pekerjaan dosen baik sebelum maupun setelah menjadi dosen.
  - Data ini akan digunakan untuk melihat indikator jumlah dosen yang telah berpengalaman di Industri.
  - Selain itu data ini juga akan dijadikan salah satu indikator penilai pada program Klasterisasi Perguruan Tinggi.

# PENGISIAN RIWAYAT PEKERJAAN

## Riwayat Pekerjaan

Menu ini untuk mencatat riwayat pekerjaan dosen baik sebelum maupun setelah menjadi dosen.  
Data ini akan digunakan untuk melihat indikator jumlah dosen yang telah berpengalaman di Industri.  
Selain itu data ini juga akan dijadikan salah satu indikator penilai pada program Klasterisasi Perguruan Tinggi.

**+ Tambah**

**Klik tambah**

### Tambah Riwayat Pekerjaan

**Isi data Riwayat pekerjaan**

**Upload dokumen pendukung**

**Dokumen Pendukung**

**Dokumen 1 (Maksimal total ukuran file dalam sekali proses upload : 5 MB)**

File \* ( Jenis file yang diijinkan : pdf, jpg, jpeg, png, doc, docx, xls,xlsx,txt )

Pilih file

Nama Dokumen \*

Nama Dokumen

Keterangan

Keterangan Dokumen

Jenis Dokumen \*

Pilih...

Tautan Dokumen

Tautan Dokumen

Bidang Usaha *	-Pilih-
Jenis Pekerjaan *	-Pilih-
Jabatan *	Isikan Jabatan ditempat kerja
Instansi *	Isikan asal instansi atau nama tempat kerja
Divisi	Isikan Divisi tempat kerja (Jika ada)
Deskripsi Kerja	Isikan deskripsi pekerjaan anda secara singkat
Mulai Bekerja *	Mulai Bekerja
Selesai Bekerja	Selesai Bekerja
Area Pekerjaan	<input checked="" type="radio"/> Dalam Negeri <input type="radio"/> Luar Negeri

# PENJELASAN PENGISIAN RIWAYAT PEKERJAAN

## Tambah Riwayat Pekerjaan

Bidang Usaha \*

-Pilih-

Jenis Pekerjaan \*

-Pilih-

Jabatan \*

Isikan Jabatan ditempat kerja

Instansi \*

Isikan asal instansi atau nama tempat kerja

Divisi

Isikan Divisi tempat kerja (Jika ada)

Deskripsi Kerja

Isikan deskripsi pekerjaan anda secara singkat

Mulai Bekerja \*

Mulai Bekerja

Selesai Bekerja

Selesai Bekerja

Area Pekerjaan

Dalam Negeri  Luar Negeri

## Tambah Riwayat Pekerjaan

Pilihan Bidang Usaha

Bidang Usaha \*

-Pilih-

Jenis Pekerjaan \*

-Pilih-

Jabatan \*

A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Instansi \*

B. Pertambangan dan Penggalian

Divisi

D. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin

Deskripsi Kerja

E. Konstruksi

## Tambah Riwayat Pekerjaan

Pilihan Jenis

Bidang Usaha \*

-Pilih-

Jenis Pekerjaan \*

-Pilih-

Jabatan \*

-Pilih-

Instansi \*

Peneliti

Divisi

Tim Ahli / Konsultan

Magang

Deskripsi Kerja

Tenaga Pengajar / Instruktur / Fasilitator

Pimpinan / Manajerial